

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)

4.1.1 Sejarah PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Jum'at tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV. NISM) yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan KA antara Kemijen - Tanggung, yang kemudian pada tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang - Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan KA di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau tahun 1867 baru 25 Km, tahun 1870 menjadi 110 Km, tahun 1880 mencapai 405 Km, tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada tahun 1900 menjadi 3.338 Km.

Selain di Jawa, pembangunan jalan KA juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan KA sepanjang 47 Km antara Makasar-Takalar, yang pengoperasiannya dilakukan tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang - Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan KA Pontianak - Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalan KA.

Sampai dengan tahun 1939, Panjang Jalan KA di Indonesia mencapai 6.811Km Tetapi pada tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 Km, Kurang Lebih 901 Km raib, yang diperkirakan karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan KA di sana.

Jenis jalan rel KA di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan KA yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah - Cikara dan 220 Km antara Muaro - Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan KA Muaro - Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang, 25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro-Pekanbaru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan KA yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

Dalam rangka pembenahan badan usaha, pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1960, yang menetapkan bentuk usaha BUMN. Atas dasar UU ini, dengan peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963, tanggal 25 Mei 1963 dibentuk "Perusahaan Negara Kereta Api" (PNKA), sehingga Djawatan Kereta Api dilebur kedalamnya.

Pemerintah mengeluarkan UU No. 09 Tahun 1969 tanggal 01 Agustus 1969, yang menetapkan jenis BUMN menjadi tiga perseroan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Djawatan, sejalan dengan UU dimaksud, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971 tanggal 15 September 1971, bentuk perusahaan PNKA mengalami perubahan menjadi “Perusahaan Jawatan Kereta Api” (PJKA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990, pada tanggal 02 Januari 1991, PJKA mengalami perubahan menjadi Perusahaan Umum Kereta Api atau Perumka. Sejalan dengan perubahan status ini kinerja perkeretaaan di Indonesia kian membaik.

Selanjutnya, berdasarkan “*Loan Agreement*” No. 4106-ND tanggal 15 Januari 1997 berupa bantuan proyek Efisiensi Perkeretaapian atau “*Railway Efficiency Project*” (REP), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, tanggal 03 Februari 1998, Pemerintah menetapkan pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Proses perubahan status perusahaan dari Perum menjadi persero secara “*de-facto*” dilakukan tanggal 01 Juni 1999 ditandatangani akta Notaris Imas Fatimah, SH di Jakarta sebagai akta pendirian PT KAI (Kereta Api Indonesia) dan pada tanggal 04 Juni 1999, PT Kereta Api Indonesia (Persero) diresmikan.

4.1.2 Visi, Misi, dan Budaya PT Kereta Api Indonesia (Persero)

4.1.2.1 Visi

Menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan *stakeholders*.

4.1.2.2 Misi

Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya melalui praktik bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi *stakeholders* dan kelestarian lingkungan berdasarkan empat pilar utama: Keselamatan, Ketepatan Waktu, Pelayanan, dan Kenyamanan.

4.1.2.3 Budaya

5 Nilai Budaya Perusahaan

1. **Integritas:** Bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.
2. **Profesional:** Memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, dan membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.
3. **Keselamatan:** Memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.
4. **Inovasi:** Selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan yang berkelanjutan, dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
5. **Pelayanan Prima:** Memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: *Ability* (kemampuan), *Attitude* (sikap), *Appearance* (penampilan), *Attention* (perhatian), *Action* (tindakan), dan *Accountability* (tanggung jawab).

4.1.3 Logo PT Kereta Api Indonesia (Persero)



Logo PT KAI (28 september 2011 – saat ini)

Gambar 4.1

4.1.3.1 Makna Bentuk

- Anak panah melambangkan nilai integritas, yang harus dimiliki insan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mewujudkan pelayanan prima.
- Garis melengkung melambangkan gerakan yang dinamis PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam mencapai visi dan misinya.

4.1.3.2 Makna Warna

- Warna biru melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke *stakeholders*. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal terkecil sehingga dapat melesat.
- Warna jingga melambangkan proses pelayanan prima (kepuasan pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.

4.1.3.3 Logo PT KAI Sebelumnya



Logo DKA, PNKA, dan PJKA 1953 – 1988)

Gambar 4.2



Logo segilima warna biru PJK dan PERUMKA (1988 – 1990)

Gambar 4.3




Logo Perumka, PT Kereta Api dan PT Kereta Api Indonesia

(1990 – 28 september 2011)

Gambar 4.4

4.1.4 Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero)



Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Gambar 4.5

4.1.5 Wewenang dan Tugas Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero)

➤ Direktur Utama (*President Director*)

Direktur Utama menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, dan mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Utama berwenang untuk:

- Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan;

- Menandatangani surat atas nama Direksi kepada RUPS, Dewan Komisaris dan/atau pihak lain;
 - Menandatangani Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, Instruksi Direksi, Surat Edaran Direksi, dan/atau Maklumat Direksi untuk dan atas nama Direksi, terhadap hal yang menyangkut hubungan kerja lintas Direktorat;
 - Menandatangani nota kesepahaman/nota kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU) antara Perusahaan dengan pihak lain;
 - Menandatangani perjanjian antara Perusahaan dengan pihak lain, dengan lingkup perjanjiannya menyangkut tugas dan wewenang beberapa anggota Direksi;
 - Memimpin Rapat Direksi;
 - Mewakili Direksi sebagai pemegang saham pada anak perusahaan dan/ atau perusahaan patungan; dan,
 - Menandatangani segala bentuk dokumen dan/ atau melakukan tindakan-tindakan lain sepanjang untuk keperluan kepengurusan Perusahaan.
- *Direktur Komersial dan Teknologi Informasi (Director of Commerce and Information Technology)*
Direktur Komersial dan Teknologi Informasi bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Komersial dan Teknologi Informasi dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Komersial dan Teknologi Informasi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- *Direktur Operasi (Director of Operation)*
Direktur Operasi bertanggung jawab atas organisasi dan tata

laksana Direktorat Operasi dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Operasi berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

➤ *Direktur Pengelolaan Prasarana (Director of Infrastructure Management)*

Direktur Pengelolaan Prasarana bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Pengelolaan Prasarana dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Pengelolaan Prasarana berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

➤ *Direktur Pengelolaan Sarana (Director of Rolling Stocks Management)*

Direktur Pengelolaan Sarana bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Pengelolaan Sarana dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Pengelolaan Sarana berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

➤ *Direktur Keselamatan dan Keamanan (Director of Safety and Security)*

Direktur Keselamatan dan Keamanan bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Keselamatan dan Keamanan dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung

jawabnya Direktur Keselamatan dan Keamanan berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum (*Director of Human Resources and General Affairs*)

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Sumber Daya Manusia dan Umum dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- Direktur Logistik dan Pengembangan (*Director of Logistics and Business Development*)

Direktur Logistik dan Pengembangan bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Logistik dan Pengembangan dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Logistik dan Pengembangan berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

- Direktur Aset Tanah dan Bangunan (*Director of Land and Building Assets*)

Direktur Aset Tanah dan Bangunan bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Aset Tanah dan Bangunan dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Aset Tanah dan Bangunan berwenang untuk

menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya.

➤ **Direktur Keuangan (*Director of Finance*)**

Direktur Keuangan bertanggung jawab atas organisasi dan tata laksana Direktorat Keuangan dan/atau mengatur tindakan tertentu untuk melakukan pengurusan Perusahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Direktur Keuangan berwenang untuk menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya.